



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

TIM PENYUSUN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini merupakan amanat dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan Daerah ini menjadi penting selain menjadi dasar hukum bagi semua program kegiatan, juga untuk menjadi bagian dalam mendukung komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah yang harus sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga pembangunan dapat dipastikan berjalan dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah ini, pemerintah daerah perlu menyesuaikan dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, dengan tetap memperhatikan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta memastikan keselarasan muatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pusat dan Provinsi.

Tentunya penyusunan naskah akademik ini tidak akan berhasil tanpa dukungan banyak pihak yang memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan Naskah Akademik. Kepada Pihak yang telah membantu penyusunan kajian ini baik secara langsung maupun tidak langsung kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah pada khususnya dan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan pada umumnya.

Toboali, Mei 2025

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang 1
	B. Identifikasi Masalah 6
	C. Tujuan dan Kegunaan (Sasaran yang akan diwujudkan)..... 7
	D. Metode Penelitian 8
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 11
	A. Kajian Teoritis 11
	B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma..... 27
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat..... 33
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 58
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 62
	A. Landasan Filosofis 62
	B. Landasan Sosiologis..... 63
	C. Landasan Yuridis 68
BAB V	JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 72
	A. Ketentuan Umum 72
	B. Materi Yang Akan Diatur..... 73
BAB VI	PENUTUP 75
	A. Simpulan..... 75
	B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua undang-undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional teknis dan analitis. Kini perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*.

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan baru ini difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh keseluruhan *stakeholders*.

Penyempurnaan mendasar lainnya meliputi penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional baik proses, mekanisme, maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Dengan penyempurnaan 2 (dua) fungsi vital dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah demi terwujudnya kemakmuran masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi terhadap kewenangan pemerintah daerah kabupaten/Kota, khususnya di bidang perencanaan pembangunan menjadi lebih leluasa untuk mengatur dan mengurus sendiri pembuatan program-program pembangunannya.

Kedudukan dokumen perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten begitu penting dan strategis, karena dokumen perencanaan pembangunan berfungsi



sebagai pedoman dan arah serta sebagai tolok ukur untuk menilai suatu keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Aktualisasi perencanaan pembangunan selama ini sering dihadapkan pada persoalan bahwa program-program yang dirancang masih menggunakan pendekatan sektoral parsial dan kurang sinergi antara satu program dengan program lainnya serta kurang berkesinambungan, sehingga tingkat kinerja keberhasilan pembangunan kurang maksimal.

Persoalan semacam ini perlu pemecahan untuk menjembatani ketimpangan-ketimpangan baik pada tingkat perencanaannya maupun pada tataran operasionalnya. Salah satu upaya memecahkan persoalan tersebut di atas dibutuhkan suatu model rancangan perencanaan pembangunan yang tersusun secara sistematis, konsisten, terpadu, transparan, serta akuntabel dengan berpedoman pada prinsip terintegrasi, terpadu dan partisipatif dari berbagai sektor pembangunan.

Supaya penyusunan perencanaan pembangunan secara ilmiah dapat dipertanggung-jawabkan dan dari sisi praktis dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan beberapa metode dalam menyusunnya. Penyusunan perencanaan pembangunan menggunakan tiga pendekatan dasar yaitu:

1. Pendekatan pembangunan partisipatif (*Participatory Approach*), artinya proses penyusunan perencanaan pembangunan melalui proses keterlibatan seluruh *stakeholders*, kedudukan dan peran pemerintah eksekutif berperan sebagai fasilitator dalam perumusan program dan pengambilan keputusan bersama-sama masyarakat. Pendekatan ini diharapkan secara langsung dan tidak langsung menciptakan proses pembelajaran demokrasi dan pemberdayaan terhadap seluruh potensi dan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
2. Pendekatan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance Approach*), artinya pembangunan daerah yang akan dilaksanakan harus mampu mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan praktek pengelolaan daerah yang efektif. Sehingga dalam pendekatan ini menuntut



dilaksanakannya sistem yang transparan, kinerja yang efisien dan efektif memiliki misi yang strategis penegakan aturan, akuntabilitas dan profesional.

3. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Approach*), artinya program-program pembangunan yang dipilih dan diputuskan harus mempertimbangkan dan menjadi stimulan untuk dapat mengarahkan proses pembangunan daerah menuju tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan juga diharapkan nantinya mampu untuk dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Sehingga peran dan fungsi pemerintah sebagai *agent of development* dapat terlaksana dengan baik.

Kabupaten Bangka Selatan sebagai Kabupaten yang memiliki lingkup kewilayahan terbatas dan interaksi yang tinggi antar *stakeholder*-nya memiliki peluang yang kondusif dan integratif untuk merancang sejak awal dalam menentukan langkah jangka panjang pembangunannya untuk mewujudkan pembangunan yang memihak dan menyejahterakan masyarakat.

Sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka menyukseskan prosesi pembangunan di daerah, tahap awal dan penting yang harus ditempuh adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam skala makro, atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus mempunyai proyeksi perencanaan selama 20 tahun ke depan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perumusan misi-misi dan program pembangunan jangka menengah yang akan menjadi pedoman dan referensi bagi penyusunan perencanaan pembangunan lainnya dalam skala yang lebih mikro. Ini menjadi acuan bagi penyusunan yang merupakan penjabaran dari misi-misi dan kebijakan Kepala Daerah, sekaligus merupakan panduan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah



Daerah (RKPD) per tahun dan berbagai perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Bangka Selatan selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat deskripsi tentang Pasal 19 Permendagri 86 yaitu gambaran umum kondisi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah serta perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.

RPJMD Kabupaten Bangka Selatan disusun secara sistematis dan komprehensif berawal dari penyerapan aspirasi masyarakat dan memperhatikan kondisi eksistensi masyarakat sebagai perwujudan dari pola *bottom up planning* dan mengacu kepada kebijakan makro nasional maupun regional Kepulauan Bangka Belitung (Provinsi Bangka Belitung) sebagai perwujudan *top-down planning*. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 ini berkonsekuensi pada pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan harus dilakukan secara terpadu dan sinergis demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

Selain dokumen perencanaan pembangunan yang baik, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Pasal 13, bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi penting, selain merupakan ikhtiar hukum, yakni menjadi dasar hukum bagi semua program dan kegiatan, juga untuk menjadi bagian dari ikhtiar politik (DPRD & Bupati) untuk mengikat diri dalam satu komitmen dan konsistensi bahwa pembangunan daerah ke depan harus *on the track* sesuai perencanaan sebagaimana RPJMD. Sehingga, pembangunan dapat dipastikan berjalan dan berkelanjutan.

Sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, baru saja diterbitkan (27 Maret 2025) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Tahun 2025-2029. Surat Instruksi tersebut mengintruksikan kepada Kepala Daerah yang telah dilantik dalam penyusunan RPJMD agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau Rancangan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.

Selebihnya, dalam rangka penyelarasan RPJM Kabupaten dengan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, dengan tetap memperhatikan periodisasi RPJM Nasional Tahun 2025-2029, serta memastikan keselarasan muatan dengan RPJM (Provinsi & Pusat) dalam upaya mendukung pencapaian target nasional yakni pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*).

B. Identifikasi Masalah

Sasaran yang dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah mengkaji pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, khususnya berkaitan dengan target sasaran sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi eksistensi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan proyeksi terhadap berbagai kecenderungan (trend) tentang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan melalui penetapan tujuan dan target pembangunan untuk jangka menengah
2. Mensinkronkan berbagai kepentingan, kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan (*stakeholders*) ke dalam suatu visi dan misi Kabupaten Bangka Selatan dalam proyeksi perencanaan 5 tahun ke depan.
3. Memberikan arahan yang lebih fokus dan sistematis melalui berbagai strategi pembangunan dan penetapan arah kebijakan pemerintahan dalam pembangunan 5 tahun ke depan.



Sebagaimana dipaparkan pada latar belakang, dapat identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen vital yang menjadi panduan program pembangunan di daerah, sehingga perlu segera ditetapkan menjadi peraturan daerah agar memiliki kekuatan hukum.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Undang-Undang atau rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dimungkinkan, bahkan merupakan keharusan bila dikaitkan dengan urgensi dan signifikasinya bagi pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah dalam rangka memastikan jalannya pembangunan yang terintergrasi dan berkelanjutan. Lantas, bila pembentukan Peraturan Daerah tersebut sudah merupakan kebutuhan hukum di daerah, maka perlu analisa yang mendalam terkait apa-saja yang harus dimasukkan ke dalam ruang lingkup pengaturan, mengukur sejauhmana aturan tersebut dapat jangkauan, serta kemana pengaturan tersebut diarahkan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Menelusuri, mengkaji dan menganalisa semua instrumen hukum yang menjadi pedoman, baik teknis maupun substantif terkait prosedur penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, sehingga dapat menghasilkan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Selatan yang selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Nasional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan 2025-2029, dengan memastikan landasan nilai-nilai, kemudian merumuskan ke dalam norma-norma hukum dalam pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sehingga memiliki dasar hukum dan daya paksa bagi penyelenggara pembangunan di daerah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Undang-Undang atau rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan norma-norma yang menjadi ruang lingkup pengaturan, serta memastikan jangkauan dan arah pengaturannya sesuai dengan sasaran yang dikehendaki bersama, serta dapat mengantarkan kepada cita-cita pembangunan di daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Sementara, penyusunan Naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai:

1. Basis data, baik data sosial maupun legal yang paling autentik serta akuntabel bagi proses selanjutnya, yakni proses penyusunan kebijakan regulasi berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Kerangka konseptual bagi penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Dengan pengaturan yang komprehensif dan holistik, Peraturan Daerah tersebut dapat dijadikan pedoman bagi *stakeholder* dalam proses penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan di daerah, serta dapat meminimalisir dampak negatif yang berpotensi kontraproduktif, sebaliknya akan lebih efektif mencapai tujuan pembangunan.
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, maka akan tercipta kepastian hukum bagi kebijakan dan program pembangunan jangka panjang daerah, serta menjamin untuk dilaksanakan dan ditegakkan.



D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosio-legal, dengan metode ini maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam penyusunan organisasi pemerintahan dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Metode ini dilandasi oleh bahwa peraturan yang baik, dibentuk berlandaskan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja. Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *Technical Assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini penyusun melakukan konseptualisasi naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 melalui kegiatan sosialisasi yang menghadirkan *stakeholder* terkait. Target output kegiatan sosialisasi ini tersosialisasinya rencana pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029, dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses Politik dan Penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *Technical Assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 oleh DPRD bersama pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bangka Selatan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Di dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/Kota. Data dan indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hierarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).¹ RPJMD merupakan salah satu pedoman dalam merancang RKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai

¹ Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. “Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan”, Albert Waterston mendefinisikan perencanaan pembangunan seperti demikian.²

Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan. Bahkan ada yang memberikan pengertian lebih luas contohnya Prof. Jan Tinbergen mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (*development policy*) bukan hanya perencanaan (*plans*) semata. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan. Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Dalam pembangunan, setiap pemerintah memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat, terarah dan terukur serta diharapkan dapat memonitor dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan. Seiring semakin pesatnya pembangunan ekonomi, terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data dan informasi sampai tingkat kabupaten/kota bahkan sampai ke desa. Data, informasi dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan.

Dari pengertian sederhana tersebut, dapat diuraikan beberapa komponen penting perencanaan. Pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai. Kedua, terdapat jangka waktu

² Suriyati Hasan, Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Meraja Journal, Vol 1, No. 3 Tahun 2018.



tertentu untuk mencapai tujuan. Ketiga, senantiasa dihubungkan antara berbagai permasalahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Keempat, perencanaan mestinya memilih alternatif kebijakan yang terbaik untuk merealisasikan tujuan. Kelima, perencanaan mengandung program, kegiatan dan usaha-usaha yang nyata. Pengertian perencanaan mempunyai beberapa definisi rumusan yang berbeda satu dengan lainnya. *Cunningham* menyatakan perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasikan dan memformulasikan hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian.³

Perencanaan dalam pengertian ini menitikberatkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang mendatang serta usaha untuk mencapainya. Definisi lain menyatakan bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya. Khususnya, berkaitan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber daya. Dengan demikian, perencanaan mempunyai makna yang kompleks. Bahkan perencanaan didefinisikan dalam berbagai bentuk, tergantung dari sudut pandang, latar belakang yang mempengaruhinya dalam mendefinisikan pengertian perencanaan.

Katz berpendapat bahwa pembangunan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang lebih tinggi.⁴ Esman menyatakan bahwa hakikat dari pembangunan adalah kemajuan yang mantap dan terus-menerus menuju perbaikan kondisi kehidupan manusia⁵, sedangkan Todaro mengemukakan bahwa pembangunan merupakan proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis.⁶

³ Hamzah B. Uno.2008. *Perencanaan Pembelajaran*.Jakarta:PT Bumi Aksara, hlm 1.

⁴ Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Cetakan ke-4 tahun 2002, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1996, hlm.3.

⁵ *ibid*, hlm.91

⁶ *ibid*.



Definisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek aktivitas, Conyers menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada dimasa datang.⁷ Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro yang selengkapnya sebagai berikut: “ *Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut* “.⁸

Hal yang sama dinyatakan oleh Mayer, bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.⁹ Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah seperti disampaikan oleh Abe adalah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Menurut Munir berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:¹¹

- a. perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum,

⁷ Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar* (1984), Cetakan ke-1 tahun 1991, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 5.

⁸ Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Cetakan ke-4 tahun 2002, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1996, hlm.14.

⁹ Mayer, Robert R, 1985, *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Munir, Badrul, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2 2002, Bappeda Propinsi NTB, Mataram, 2002, hlm. 41.



tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.


- c. perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

2. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Mayer, model perencanaan yang rasional terdiri dari 9 (sembilan) langkah yang tersaji dalam gambar berikut ini:¹²

Gambar 2.1
FLOW OF STAGES IN RATIONAL PLANNING PROCESS



Sumber : *Policy and Progam Planing*, Robert Mayer 1985

¹² Mayer, Robert R, 1985, *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, hlm. 104.



a. *Determination of goals* (Tujuan)

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. *Assessment of needs* (Kebutuhan)

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

c. *Specification of objectives* (sasaran yang spesifik)

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. *Design of alternative actions* (tindakan alternatif)

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. *Estimation of consequences of alternative actions* (Analisis)

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan

f. *Selection of course of action* (Pilihan Tindakan)

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.



Mayer menambahkan bahwa perencanaan erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan (*policy making*). Bahkan keduanya sering dapat dipertukarkan. Menurut Mayer perbedaan tersebut lebih disebabkan karena perkembangan historis dari literatur dan bukan dalam arti yang melekat pada istilah.¹³ James E Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (tindakan yang disengaja yang diikuti oleh seorang aktor atau sekumpulan aktor dalam menangani dengan masalah atau hal yang menjadi perhatian).¹⁴ Islamy membagi perumusan kebijakan dalam beberapa tahap (a) perumusan masalah, (b) penyusunan agenda (*agenda setting*), (c) perumusan usulan, (d) pengesahan kebijakan, (e) pelaksanaan kebijakan, dan (f) penilaian kebijakan, langkah kelima dan keenam bukan termasuk dalam proses perumusan kebijakan tetapi termasuk dalam siklus kebijakan.¹⁵

Rencana pembangunan supaya mendapatkan kekuatan dalam pelaksanaannya perlu mendapat status formal atau dasar hukum tertentu, tiga pola tersebut adalah:¹⁶

- a) Pola pertama, perencanaan pembangunan dilakukan pembahasan serta harus disahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat, biarpun penyusunannya tentu saja dilakukan oleh badan-badan perencanaan yang bersifat teknis.
- b) Pola kedua, perencanaan pembangunan lebih merupakan suatu kebijakan pemerintah saja.
- c) Pola ketiga, garis-garis besar kebijakan dasar suatu rencana pembangunan disetujui dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan, sedangkan kebijakan dan program-program pembangunan selanjutnya menjadi keputusan pemerintah.

¹³ Mayer, Robert R, 1985, *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, hlm. 16.

¹⁴ Lester, James P, Stewart, Joseph, 2000, *Public Policy An Evolutionary Approach*, Wadsworth, Stamford, USA. hlm.3.

¹⁵ Islamy, M Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. 2003, hlm.77.

¹⁶ Tjokrowinoto, Moeljarto, Pembangunan Dilema dan Tantangan, Cetakan ke-4 tahun 2002, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1996, hlm.66.



Dengan memperhatikan pedoman-pedoman perencanaan pembangunan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, ada lima tahapan yaitu (a) penyusunan kebijakan (b) penyusunan program (c) penyusunan pembiayaan (d) pemantauan dan evaluasi kinerja (e) penyempurnaan program. Untuk langkah (d) dan (e) bukan merupakan tahapan perencanaan. Selengkapnya proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu:¹⁷

a) Penyusunan Kebijakan

Penyusunan kebijakan meliputi tahapan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur: (1) Tinjauan keadaan, (2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, (3) Penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, (3) Identifikasi kebijakan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan, (4) Persetujuan rencana.

b) Penyusunan Program

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci untuk mengimplementasikan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penetapan kebijakan. Rencana pembangunan diklasifikasikan ke dalam berbagai program dengan menetapkan: tujuan program, sasaran program, dan kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan. Perumusan program dan kegiatan disebut pemrograman yaitu suatu rencana tahunan yang berisi langkah-langkah strategik (kegiatan) yang dipilih untuk mewujudkan tujuan strategik yang tergambar dalam sasaran beserta taksiran sumberdaya (SDM, biaya, peralatan dsb) yang diperlukan untuk itu. Karena program berisi kegiatan sehingga program dapat diartikan sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

¹⁷ Munir, Badrul, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, cetakan ke-2 2002, Bappeda Propinsi NTB, Mataram, 2002, hlm. 35-39.



c) Penyusunan Pembiayaan/ Penyusunan Anggaran

Dalam proses penyusunan pembiayaan, direncanakan sumber pendanaan untuk melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi atau tugas pembantuan. Asas efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas pembiayaan, sehingga perlu didukung dengan standar-standar harga satuan pokok untuk komponen-komponen pembiayaan. Penyusunan pembiayaan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Abdullah anggaran adalah proses penjabaran rencana ke dalam angka kuantitatif (uang) yang disusun dalam secara sistematis dalam perkiraan pendapatan, belanja (dan pembiayaan),¹⁸ sedangkan *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) dalam Bastian mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.¹⁹ Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja yang akan berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta sebagai alat pengendalian.

Dari beberapa bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa alur perencanaan pembangunan daerah terdiri dari tahap-tahap:²⁰

a) Penyusunan *Agenda Setting*

GTZ (dalam *Local Development Planning: 2000*) menyebutkannya sebagai *local policy statement* yang merupakan pengejawantahan dari kewenangan politik yang berfungsi memberikan arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok pelaku di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-

¹⁸ Abdullah, Assegaf Ibrahim, 1995, *Dictionary of Accounting*, Mario Grafika, Jakarta, hlm.51.

¹⁹ Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta. hlm.79.

²⁰ Gina Gilbreath (ed. Al), GTZ, *Local Development Planning*, GTZ Office, Jakarta Holdar, *Citizen Participation Handbook, People's voice Project International centre for Policy Studies, The World Bank, CIDA, CBIE-BCEI, Ukraine*. 2002.



urusan yang bersangkutan. Langkah-langkah penetapan kebijakan yaitu (1) tinjauan keadaan dan perumusan masalah (2) penetapan tujuan , (3) penetapan arah kebijakan yang berisi cara-cara/strategi yang bersifat indikatif.

b) Penyusunan *policy formulation*

GTZ (dalam *Local Development Planning: 2000*) menyebutkannya sebagai *local development* program yang merupakan pengejawantahan dari kewenangan administratif sebagai pelaksanaan dari kebijakan (*agenda setting*) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah (1) penentuan tujuan program dengan mengacu kepada *local policy statement*. (2) Penilaian atas kebutuhan (3) Penentuan sasaran program (4) penentuan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan program tetap berpedoman kepada asas prioritas.

c) Penyusunan *Budgeting*

Anggaran adalah proses penjabaran rencana kerja ke dalam angka kuantitatif yang berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta sebagai alat pengendalian.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif

Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah. Karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah (*stakeholders*) yang ada di daerah tersebut. Partisipasi diartikan oleh World Bank (1996) sebagai “*a process through which stakeholders influence and share control over development initiatives and the decision and resources which affect them*” (sebuah proses di mana para pemangku kepentingan mempengaruhi dan berbagi kendali atas inisiatif pembangunan dan keputusan serta sumber daya yang mempengaruhinya).²¹

²¹ Brinkerhoff, Derick W and Crosby, Benjamin L, *Managing Policy Reform, Concepts and Tools for Decision Makers in Developing and Transitioning*, cetakan ke-1, Kumarian Press, Bloomfiled USA. 2002, hlm.53.



Dalam kaitannya dengan partisipasi dan pembangunan daerah, GTZ (2000) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai:²²

“Local development planning is a systematic endeavor of multiple actors (stakeholders) from the public, private and civic domain at the different levels to deal with interdependent physical and socio-economic aspects by means of: - continuously analyzing regional development conditions - formulating local development goals and policies - conceptualizing strategies for solutions, and - implementing them with the available resources so that new opportunities which enhance the local communities’ wellbeing can be seized upon in a sustainable manner”.

(Perencanaan pembangunan daerah adalah upaya sistematis dari berbagai aktor (pemangku kepentingan) dari domain publik, swasta dan masyarakat di berbagai tingkatan untuk menangani aspek-aspek fisik dan sosio-ekonomi yang saling bergantung dengan cara: - menganalisis kondisi pembangunan daerah secara terus menerus - merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah - membuat konsep strategi untuk solusi, dan - mengimplementasikannya dengan sumber daya yang tersedia sehingga peluang-peluang baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan”.)

Pembangunan yang bersifat partisipatif menuntut masing-masing aktor untuk berinteraksi dengan membentuk *pola kemitraan seperti disampaikan oleh Rudqvist and Woodford (1994) bahwa:*²³

“Participatory development stands for a partnership which is build upon the basis of a dialogue among the various actors (stakeholders), during which the ‘agenda’ is set jointly, and local views and indigeous knowledge are deliberately sought and respected. This implies negotiation rather than the dominance of an externally set project agenda”

(“Pembangunan partisipatif adalah sebuah kemitraan yang dibangun atas dasar dialog di antara berbagai aktor (pemangku kepentingan), di mana ‘agenda’ ditetapkan secara bersama-sama, dan pandangan-pandangan lokal serta pengetahuan lokal secara sengaja dicari dan dihormati. Hal ini mengimplikasikan adanya negosiasi dan bukannya dominasi agenda proyek yang ditetapkan secara eksternal”)

Kemitraan merupakan bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang

²² Gina Gilbreath (ed. Al), GTZ, Local Development Planning, GTZ Office, Jakarta Holdar, Citizen Participation Handbook, People’s voice Project International centre for Policy Studies, The World Bank, CIDA, CBIE-BCEI, Ukraine. 2002.

²³ Cornwall, Andrea, *Beneficiary, Consumer, Citizen, Perspective on Participation of Poverty Reduction*, www.acdi-cida.ge.ca. 2000, hlm.36.



tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004: 129). Fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi mencakup:²⁴

a) *subordinate union of partnership*

Masing-masing pihak memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas-bawah, kuat lemah.

b) *linear union of partnership*

Masing-masing pihak memiliki persamaan secara relatif yang berupa kesamaan tujuan atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legitimasi.

c) *linear collaborative of partnership*

Dalam kemitraan ini tidak dibedakan besaran atau volume, status/legalitas atau kekuatan para pihak yang bermitra, masing-masing pihak saling mengisi.

Dialog dalam arti sempit diartikan sebagai berbicara (berkomunikasi) secara langsung antara dua orang atau lebih. Komunikasi merupakan proses transmisi ide atau informasi dan proses interaksi ide dan gagasan. Seiring dengan semakin kompleksnya informasi serta semakin banyaknya pihak yang terlibat maka dialog akan menjadi lebih efektif bila dilengkapi dengan komunikasi bermedia. Dicontohkan bahwa komunikasi bermedia dengan media individual/pribadi seperti surat, memo dan sebagainya, hingga yang bersifat publik seperti koran, radio, televisi dan film.²⁵

Negosiasi adalah perundingan dengan tawar menawar supaya didapat kata sepakat sesuai dengan yang diinginkan.²⁶ James E Anderson (1978: 79) menggolongkan negosiasi dalam model *bargaining*. Selengkapnyanya Anderson menyatakan: “ *Bargaining as a process in which two or more persons in position of power or authority adjust their at*

²⁴ Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, Cetakan ke-1 tahun 2004, Gava Media, Yogyakarta, hlm.131-132.

²⁵ Badudu, Zain Muhammad Sutan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2001, hlm. 341.

²⁶ *Ibid.*



least partially inconsistent goals in order to formulate a course of action that is acceptable but not necessarily ideal to the participants”

(Tawar-menawar sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih yang berada dalam posisi berkuasa atau memiliki otoritas menyesuaikan tujuan mereka yang tidak sejalan untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diterima, namun tidak selalu ideal bagi para peserta.)

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan partisipatif dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana pembangunan yang dihasilkan melalui kemitraan seluruh aktor (*stakeholders*), dirumuskan melalui proses dialog dengan pengambilan keputusan dilakukan secara *bargaining*. Udoji berpendapat, siapa yang berpartisipasi dan bagaimana perannya tergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri.²⁷

Struktur politik di daerah (kabupaten/kota) tercermin dalam bentuk pemerintahan daerah otonom. Pemerintahan daerah otonom adalah pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk (masyarakat) setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri.²⁸ Menurut Bhenyamin Hoessein (2001) fungsi mengatur dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi mengurus dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal.²⁹ Aktor yang terlibat terdiri dari pemerintah daerah terdiri *Elected Official/Pejabat Politik* (Kepala Daerah dan DPRD), *Appointed Official* (Birokrasi) dan Masyarakat.³⁰

Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai perencanaan pembangunan diatas. Namun untuk dapat menggambarkan suatu perencanaan partisipatif, maka perlu diuraikan konsep tangga partisipasi yang memperlihatkan relasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan publik.

²⁷ Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 17.

²⁸ Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, , PT Grasindo, Jakarta. 2005, hlm. 19.

²⁹ *Ibid.* hlm. 20.

³⁰ Lester, James P, Stewart, Joseph, , Public Policy An Evolutionary Approach, Wadsworth, Stamford, USA. 2000. hlm. 88-89.



Mengutip rumusan tangga partisipasi menurut *New Economic Foundation* (2001) dari yang terendah sampai yang tertinggi sebagai berikut:³¹

- 1) Manipulasi, pemerintah memberikan informasi, dalam banyak hal berupa informasi dan kepercayaan yang keliru (*false assumption*) kepada warga. Dalam beberapa hal pemerintah melakukan mobilisasi warga yang mendukung/dibuat mendukung keputusannya untuk menunjukkan bahwa kebijakannya populer (memperoleh dukungan).
- 2) Penentruman, pemerintah memberikan informasi dengan tujuan agar warga tidak memberikan perlawanan atas keputusan yang telah ditetapkan. Pemberian informasi seringkali didukung oleh pengerahan kekuatan (baik hukum maupun psikologis).
- 3) Sosialisasi, pemerintah memberikan informasi mengenai keputusan yang telah dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- 4) Konsultasi, pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.
- 5) Kemitraan, masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama dengan pemerintah.
- 6) Pendelegasian kekuasaan, pemerintah mendelegasikan keputusan untuk ditetapkan oleh warga.
- 7) Pengawasan oleh warga, warga memiliki kekuasaan untuk mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Suhirman, menyatakan bahwa manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Penentruman, sosialisasi dan konsultasi pada dasarnya adalah bentuk lain dari tokenisme yaitu kebijakan yang sekedarnya berupa tindakan simbolis dalam

³¹ Suhirman, 2003, Partisipasi Dalam Proses Pembuatan Kebijakan : Analisa atas Kerangka Hukum dan Praktek Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan, PEG-USAID, Jakarta.




pencapaian tujuan, sedangkan kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan oleh warga diterima sebagai wujud dari kekuasaan dan partisipasi warga.³²

³² Suhirman, 2003, Partisipasi Dalam Proses Pembuatan Kebijakan : Analisi atas Kerangka Hukum dan Praktek Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan, PEG-USAID, Jakarta.



Selanjutnya menurut Sherry R. Arnstein (1969) membagi 8 (delapan) tingkatan tangga partisipasi yang dapat digambarkan sebagai berikut:³³



Dari ke delapan tingkatan partisipasi tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- Dua tangga terbawah yaitu dalam tahap Manipulasi dan Penentruman dikategorikan sebagai “*non peran serta*”. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk mendidik masyarakat yang berperan serta. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tidak ada.
- Tangga ke tiga, empat dan lima dikategorikan sebagai tingkat “*tokenisme*” yaitu suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Jika peran serta masyarakat hanya dibatasi pada tingkat ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dikatakan rendah.
- Tangga ke lima, enam dan tujuh dikategorikan ke dalam “*kekuasaan masyarakat*”. Masyarakat dalam tingkat ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat. Pada tingkat ini masyarakat memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan, bahkan memiliki

³³ Setiawan, Bobi B, 2002, Makalah: Hak Suara Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Tata Ruang



kewenangan penuh pengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu. Peran serta masyarakat pada tahap ini dikategorikan tinggi.

Masalah lain yang sering muncul dalam perencanaan pembangunan adalah masalah kualitas. Proses perencanaan yang berkualitas akan menghasilkan rencana yang berkualitas. Rencana yang berkualitas akan cenderung bisa mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan dari suatu rencana. Begitu juga sebaliknya, hal yang sering terjadi pada proses penyusunan rencana pembangunan, kualitas seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga akan menghasilkan rencana yang tidak berkualitas.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu dalam pembentukan perundang-undangan yang baik. Pembahasan mengenai asas-asas yang penting dalam pembuatan perundang-undangan yang baik ini menjadi sangat penting agar tercipta perundang-undangan yang baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini menyangkut isi peraturan, bentuk dan susunan peraturan, metode pembentukan peraturan, prosedur dan proses pembentukan peraturan.³⁴ Mengutip I.C. van der Vlices membagi asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas formal dan material. Asas-asas formal meliputi:³⁵

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
4. Asas-asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas material meliputi:

³⁴ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 252

³⁵ *Ibid.*, hlm. 253.



1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginssel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya menurut A. Hamid S. Attamimi apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas formal dan asas material cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah yang patut dalam:³⁶

1. Asas-asas formal dengan rincian:
 - a. asas tujuan yang jelas;
 - b. asas perlunya pengaturan;
 - c. asas organ/lembaga yang tepat;
 - d. asas materi muatan yang tepat;
 - e. asas dapat dilaksanakan; dan
 - f. asas dapat dikenali.
2. Asas-asas material dengan rincian:
 - a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 - d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya khususnya Peraturan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

³⁶ *Ibid.*, hlm. 230.



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur juga mengenai asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

1. asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. asas kejelasan rumusan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.



asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Selanjutnya asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Peraturan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur juga mengenai asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan



Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Asas ini dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum



Asas ketertiban dan kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan antara lain dalam hukum pidana dan hukum perdata. Asas dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, sedangkan asas dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian. Asas tersebut antara lain: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman, bersumber dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Selanjutnya mengenai fungsi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan perundang-undangan, dengan mengutip O. Notohamidjodjo, dapat dijelaskan:³⁷

“... asas-asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah (ritchlijin) dalam pembentukan hukum positif, dalam arti asas-asas hukum berguna bagi praktik hukum.

³⁷ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik*, Raja Grafindo:Jakarta, 2013, hlm. 163.



Selain itu dikemukakan pula bahwa:

"... asas-asas mewujudkan pengaruh umum bagi positiviring daripada hukum bagi perundang-undangan dan hakim. Asas-asas hukum adalah garis dasar hukum positif sebagai peraturan hukum umum yang di jabarkan dari pengaturan-pengaturan hukum. Asas-asas hukum juga dimaksudkan untuk menganjurkan apa yang seharusnya menurut hukum (wat rechtens behoort te zijn)".

Philipus M. Hadjon juga menyampaikan bahwa:³⁸

"... pada hakikatnya asas peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum, maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku."

Selanjutnya menurut A. Hamid S. Attamimi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berfungsi untuk:

"... memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan . serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian (toetsen), agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku".

Dengan asas peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang untuk selanjutnya di rumuskan dalam materi muatan peraturan perundang-undang sebagai sarana untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Selatan

Bangka Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdiri pada tanggal 27 Januari 2003 yang kemudian disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,

³⁸ Op-Cit., hlm. 166.



Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pusat pemerintahan di Toboali. Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan tidak semata-mata karena kebutuhan pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi juga karena keinginan masyarakat didalamnya, serta upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pada awal berdirinya, Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas daerah lebih kurang 3.607,08 km² atau 360.708 Ha dengan wilayah administrasi 5 kecamatan, 3 kelurahan dan 45 desa. Untuk kepentingan akselerasi pembangunan daerah, pada tahun 2006 beberapa wilayah administrasi mengalami peningkatan status sehingga wilayah administrasi menjadi 7 kecamatan, 3 kelurahan, 50 desa dan 163 dusun dan pada tahun 2012 menjadi 8 kecamatan, 3 kelurahan, 50 desa dan 163 dusun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Pongok yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Lepar.

Aspek geografi dan demografi menjadi unsur utama dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah begitu pula halnya dengan Kabupaten Bangka Selatan. Data dan informasi esensial yang dikaji menjadi penentu arah, kebijakan dan strategi perencanaan yang tepat bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bangka Selatan namun tetap memperhatikan keselarasan dalam pengelolaan alam dan aspek kependudukan.

Kabupaten Bangka Selatan mempunyai luas daratan terluas diantara Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang pembentukannya, luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan ±3.607,08 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka; sebelah timur berbatasan dengan Selat Gaspar; sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Bangka; dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Selan dan Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.



Kabupaten Bangka Selatan didominasi dengan kontur wilayah yang datar dan bergelombang, sebagian kecil lainnya merupakan wilayah berbukit. Untuk kondisi topografi secara keseluruhan wilayah Kabupaten Bangka yaitu 51% wilayah berombak dan bergelombang, 25% wilayah rawa dan bencah/datar, 20% wilayah lembah/datar sampai berombak, 4% wilayah berbukit seperti Bukit Paku, Permis dan lain-lain.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Bangka Selatan³⁹

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Selatan yaitu terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan. Permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang merupakan "*gap expectation*" atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masih terdapat permasalahan-permasalahan pokok pembangunan yang krusial untuk dijadikan dasar penyusunan rencana jangka panjang di masa datang. Berikut dibawah ini merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah.

Permasalahan Pembangunan Aspek Geografi dan Lingkungan. Tantangan pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan yang semakin meningkat, menuntut peningkatan pemanfaatan sumber daya alam untuk dieksploitasi dan konsumsi. Perubahan bentang alam dan alih fungsi tata guna lahan menjadi salah satu dampak dari semakin masifnya pemanfaatan ruang untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi

³⁹ Sumber ; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.



tersebut akan menyebabkan kerusakan lanskap, pencemaran lingkungan, serta degradasi lahan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan. Terdapat 2 (dua) permasalahan utama aspek geografi dan lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan yakni sebagai berikut:

- 1. Tingginya Resiko Bencana.** Wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, yaitu bencana banjir, banjir bandang, bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana seperti banjir, kebakaran, abrasi, dan kekeringan dipengaruhi oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana menjadi upaya meminimisir potensi kerugian bencana. Tantangan adaptasi dan mitigasi kebencanaan di Kabupaten Bangka Selatan yakni belum optimalnya kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam manajemen kebencanaan, serta masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat.
- 2. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup.** Kurangnya kepedulian terhadap kualitas lingkungan merupakan permasalahan yang cukup serius di Kabupaten Bangka Selatan. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama kurangnya kepedulian terhadap kualitas lingkungan. Selain itu, prioritas ekonomi yang tinggi seringkali mengesampingkan kepentingan lingkungan. Fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan seringkali mengorbankan kualitas lingkungan. Fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan akibat alternatif pemanfaatan sumberdaya alam yang beragam menjadi salah satu masalah penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Berdasarkan data lahan kritis, diketahui seluas 31.232 Ha lahan di Kabupaten Bangka Selatan termasuk kedalam kategori kritis dan sangat kritis. Kondisi tersebut mengindikasikan masih tingginya kerusakan lahan di



Kabupaten Bangka Selatan. Hal tersebut pula yang mengakibatkan nilai Indeks Kualitas Bangka Selatan hingga saat ini (2024) masih di kategori cukup (68,62). Disamping itu, kondisi timbulan sampah yang belum terkola masih cukup tinggi yakni pada tahun 2024 sebanyak 9.393,84 (Ton/Tahun) sehingga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan.

Permasalahan Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menjadi gambaran dari keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian sebuah negara. Berdasarkan hasil analisis data eksisting pada bab sebelumnya dirumuskan beberapa permasalahan pokok pada aspek kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan yaitu:

- 1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.** Aspek pembangunan manusia menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan. Tingginya kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap ketersediaan modal manusia dalam mendorong produktivitas dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tidak hanya berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang unggul juga secara keseluruhan akan mempengaruhi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terwujud pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan aspek pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan indikator Indeks



Pembangunan Manusia yang mencakup 3 (tiga) dimensi utama yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup Masyarakat. Meskipun kinerja ketiga dimensi tersebut pada beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan hasil yang positif namun masih dibawah target nasional maupun provinsi. Salah satu komponen pada dimensi pendidikan yang masih menjadi perhatian yakni nilai rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih cukup rendah. Pada Tahun 2024 rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 6,93 dengan nilai harapan lama sekolah (HLS) yakni 11,71. Kondisi tersebut mengindikasikan masih perlunya strategi pemerintah yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan terutama dalam meningkatkan peran Pendidikan Non-Formal, penyediaan sekolah vokasi dan Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bangka Selatan.

Dimensi lain yang berkaitan dengan kondisi rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Selatan yakni aspek kesehatan. Tingginya derajat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan. Kondisi kesehatan yang baik akan mendorong meningkatnya produktivitas, perbaikan kualitas hidup, dan potensi individu sebagai motor penggerak pembangunan. Salah satu indikator kinerja aspek kesehatan yang masih belum optimal di Kabupaten Bangka Selatan yakni masih rendahnya angka Usia Harapan Hidup Masyarakat dengan skor UHH pada tahun 2024 yakni 71,74. Dalam perkembangannya nilai UHH Kabupaten Bangka Selatan terus meningkat pada beberapa tahun terakhir. Namun demikian, kinerja tersebut masih belum optimal jika dibandingkan dengan target nasional. Untuk itu, masih diperlukan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat menerapkan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Bangka Selatan. Disamping permasalahan-permasalahan lain yang masih menjadi fokus utama seperti pemerataan ketersediaan layanan kesehatan pada



seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Selatan yang belum memadai, permasalahan jumlah tenaga kesehatan yang masih belum mencukupi, permasalahan stunting yang cukup tinggi dan lain sebagainya yang berpengaruh pada kondisi pembangunan aspek sumber daya manusia.

2. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan data BPS (2024) mengalami peningkatan yang sebelumnya 3,11 % (2023) menjadi 3,74 %. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Selatan salah satunya disebabkan melemahnya kondisi perekonomian baik secara global, regional maupun lokal. Terjadinya kontraksi sektor-sektor lapangan usaha penunjang PDRB di Kabupaten Bangka Selatan berdampak pada terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dan menurunnya pendapatan masyarakat yang secara signifikan berpengaruh pada semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin.

3. Belum Optimalnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jaminan sosial adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar setiap masyarakat agar layak sebagai bentuk perwujudan perlindungan sosial. Beberapa program sistem jaminan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Pensiun (JSP), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Asuransi Kecelakaan Kerja, dan Program Ketenagakerjaan. Salah satu program jaminan sosial di Kabupaten Bangka Selatan dengan kinerja yang cukup baik yakni program JKN & Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berdasarkan data pada tahun 2024 cakupan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI di Kabupaten Bangka Selatan berjumlah 212.781 Orang dengan



persentase 99,50 persen. Angka cakupan jaminan Kesehatan tersebut sudah sangat baik karena melebihi target JKN pada tahun 2024 yakni 98 %. Sedangkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bekerja di sektor formal masih diangka 69,16 % (2024). Berdasarkan data sakernas BPS (2023), jumlah angkatan kerja sektor formal di Kabupaten Bangka Selatan lebih sedikit dibandingkan Angkatan kerja pada sektor informal. Sebanyak 62,70 % penduduk di Kabupaten Bangka Selatan bekerja pada sektor informal. Sedangkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal masih belum terdata hingga saat ini. Hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem jaminan sosial yang merata pada seluruh masyarakat yang tentunya berimplikasi pada rentannya kelompok pekerja informal terhadap resiko sosial dan ekonomi.

4. Tingkat Pengangguran Masih Tinggi. Dalam periode lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Selatan terus meningkat. Hal tersebut akan berpengaruh pada kestabilan kondisi sosial masyarakat dimana ancaman terhadap ketertiban dan keamanan umum akan semakin tinggi disamping akan menambah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Selatan. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan dipengaruhi oleh banyaknya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Selain itu, rendahnya keterampilan (skill) dan jenjang pendidikan turut berdampak secara langsung dalam menyumbang tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan. Disamping masih minimnya lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja lokal seperti UMKM dan belum adanya jenis lapangan usaha sekunder dan tersier menjadi pemicu meningkatnya angka pengangguran.



Berdasarkan data, pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 4,94 %. Meningkatnya jumlah angka TPT di Kabupaten Bangka Selatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan terjadinya penurunan kondisi perekonomian terutama diakibatkan menurunnya aktivitas sektor pertambangan.

Permasalahan Pembangunan Aspek Daya Saing Daerah. Terjadinya pergeseran pendekatan pembangunan yang semula lebih menekankan pada keunggulan komparatif wilayah kemudian berkembang lebih komprehensif dengan meningkatkan nilai kompetitif yang tinggi memerlukan daya saing daerah yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan global dan dinamika pembangunan. Beberapa tantangan di Kabupaten Bangka Selatan yang dapat menjadi penghambat kemampuan daerah untuk berkembang secara ekonomi dan bersaing dengan daerah lain yakni diantaranya:

- 1. Minimnya Ketersediaan Infrastruktur.** Keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah akan menjadi salah satu aspek yang mengurangi daya saing daerah. Daerah yang tidak memiliki akses infrastruktur yang baik akan kesulitan dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor produktif. Kabupaten Bangka Selatan sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki hambatan yang paling kompleks terkait pemerataan pembangunan infrastruktur. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang tidak hanya berada pada 1 (satu) daratan menjadi salah satu hambatan utama pembangunan infrastruktur wilayah. Disamping ketersediaan porsi anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangka Selatan yang masih minim menjadi penghambat percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.

Berdasarkan data capaian indeks infrastruktur Kabupaten Bangka Selatan hingga Tahun 2024 diketahui bahwa kondisi capaian penyediaan infrastruktur di sektor Pekerjaan Umum seperti jalan, drainase, penyediaan



air baku dan konektivitas Perhubungan baik sarana prasarana perhubungan darat maupun laut sebesar 23,37. Kinerja nilai indeks tersebut masih belum baik yang mengindikasikan masih belum optimalnya kinerja pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu 5 (tahun terakhir).

- 2. Minimnya Investasi.** Investasi adalah faktor yang sangat penting dalam memperkuat daya saing daerah. Investasi tidak hanya meningkatkan sektor-sektor ekonomi secara langsung, tetapi juga memperbaiki kualitas infrastruktur, SDM, dan mendukung terciptanya inovasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk bersaing lebih baik di tingkat nasional maupun global. Namun, dalam perkembangannya gairah investasi di Kabupaten Bangka Selatan belum menunjukkan pergerakan yang cukup baik. Lesunya gairah investasi di Kabupaten Bangka Selatan salah satunya disebabkan oleh masih tingginya biaya logistik, minimnya ketersediaan tenaga kerja terampil serta kurangnya diversifikasi ekonomi.

Berdasarkan data BPS, nilai persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Persentase PMBT yang paling tinggi yakni pada tahun 2019 dan kemudian turun menurun hingga tahun 2023 (26,31 %). Kisaran persentase PMBT Bangka Selatan yakni di antara 26,31 % - 31,46 %. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam pertumbuhan investasi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lebih lanjut pada hasil analisis ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ICOR Kabupaten Bangka Selatan berkisar antara 0,25-8,17, yang pada Tahun 2023 turun sebesar 6,74. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan nilai



PDRB Kabupaten Bangka Selatan sebesar 1 Rupiah memerlukan investasi sebesar 6,74 Rupiah. Tingginya nilai ICOR tersebut menghambat masuknya investasi ke Bangka Selatan disebabkan tingginya modal yang harus dikeluarkan oleh investor untuk menghasilkan output ekonomi.

Sumber: Data BPS (diolah), 2025

PDRB Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK (dalam Juta)	6.057.880,00	6.276.800,00	6.469.200,00	6.708.160,00
Perubahan	6.051.703,16	218.920,00	192.400,00	238.960,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.496.360,00	1.525.500,00	1.572.430,00	1.610.780,00
ICOR	0,25	6,97	8,17	6,74

3. Masih Lemahnya Inovasi. Masih lemahnya inovasi menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Bangka Selatan. Kondisi infrastruktur teknologi yang belum merata, terbatasnya sumber daya manusia terampil, kurangnya akses pendanaan, serta regulasi yang kurang mendukung menjadi beberapa penyebab masih rendahnya nilai Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Bangka Selatan. Pada tahun 2022, indeks kapabilitas inovasi Bangka Selatan hanya diangka 0,15 dan meningkat menjadi 1,72 di Tahun 2023. Nilai indeks tersebut belum menunjukkan kondisi yang optimal. Dimana semakin tinggi nilai indeks kapabilitas inovasi maka semakin tinggi kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal dalam mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, serta kapasitas suatu daerah untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem inovasi daerah untuk membangun koherensi kebijakan dalam pengembangan riset dan teknologi di daerah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

4. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi. Perkembangan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang



fluktuatif dan secara umum mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,93% disebabkan oleh lesunya perekonomian sebagai akibat dari memburuknya perekonomian global sehingga terjadi penurunan permintaan beberapa komoditas lokal seperti lada, karet dan kelapa sawit serta melemahnya keadaan perekonomian daerah sebagai efek yang ditimbulkan karena keadaan daerah yang kurang stabil pada masa pandemi covid-19.

Kinerja ekonomi Kabupaten Bangka Selatan mulai membaik Pada tahun 2021, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan mencatat angka pertumbuhan di angka 3,61 persen, sedangkan pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan diangka 3,07 persen. Hal ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan yang ditopang oleh sektor primer seperti pertanian, perikanan dan pertambangan serta penggalian mulai menunjukkan geliat ekonomi yang positif namun cenderung mengalami perlambatan. Sedangkan pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan mengalami perkembangan yang positif dengan naik ke angka 3,69 %, dan kemudian kondisi tersebut melemah dengan ketidakstabilannya perkembangan perekonomian global yang secara langsung berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan pada khususnya di Tahun 2024. Pada TW III Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan tercatat di kisaran 0,3 %. Menurunnya kondisi perekonomian tersebut terutama disebabkan terjadinya kontraksi kontribusi sektor sekunder yang mempengaruhi menurunkan kinerja PDRB Kabupaten Bangka Selatan. Walaupun demikian, kinerja sektor primer dan kenaikan kinerja sektor tersier masih cukup baik sehingga mampu menopang kondisi perekonomian Bangka Selatan tetap stabil ditengah melemahnya kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Permasalahan Pembangunan Aspek Pelayanan Umum, Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang professional, efektif dan efisien kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bangka Selatan permasalahan utama yang menjadi tantangan pemerintah daerah adalah belum optimalnya kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap derajat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah.

1. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dasar dari pemerintah. Dimana pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan layanan kepada masyarakat baik berupa layanan penyediaan fasilitas umum dan sosial masyarakat maupun layanan-layanan yang bersifat jasa administratif. Beberapa kelemahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bangka Selatan yakni:

- Masih kurangnya responsivitas penyelenggara pelayanan
- Masih belum efisiennya waktu pelayanan
- Masih minimnya informasi terkait pelayanan yang diterima oleh masyarakat
- Minimnya koordinasi antar penyelenggaraan pelayanan yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan
- Masih belum meratanya akses pelayanan pada seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Selatan.

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan serta dengan memperhatikan keterkaitan isu global, nasional



dan regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu strategis Kabupaten Bangka Selatan pada 5 tahun yang akan datang sebagai berikut:

- 1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.** Daya saing sumber daya manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang secara umum memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Bangka Selatan berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum optimalnya akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi Bangka Selatan relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus diantisipasi karena akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian ke depan. Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja untuk bersaing secara lokal, regional maupun global.



Untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, juga dibutuhkan upaya penguasaan teknologi serta penguatan inovasi dan kreativitas yang salah satu dampaknya adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan Iptek saja tidak cukup, karena perlu diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik yang mencakup kultur, budaya, serta pembangunan manusia dan wilayah. Selain itu perlu disesuaikan pula pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mendorong pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat -baik dilakukan oleh pemerintah, swasta, individu ataupun lembaga sehingga dapat meningkatkan keunggulan komparatif masyarakat Bangka Selatan menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lingkungan.

- 2. Pertumbuhan Ekonomi & Infrastruktur Kewilayahan.** Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing, namun juga ekonomi yang berkualitas dan inklusif, serta pemerataan ketersediaan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan salah satunya disebabkan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang bernilai tambah tinggi. Optimalisasi sumber daya alam perlu dilakukan tidak hanya memfokuskan peningkatan produktivitas bahan baku primer namun harus ditingkatkan dengan nilai tambah setiap komoditi melalui hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara terpadu. Kondisi ekonomi daerah yang produktif sangat sulit dicapai apabila tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dukungan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian daerah, diantaranya adalah infrastruktur jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, dan ketersediaan energi serta infrastruktur penunjang lainnya terutama dalam



meningkatkan akses logistik dalam mengembangkan kawasan industri dan kawasan strategis lainnya di Kabupaten Bangka Selatan. Ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian yang baik dapat mendorong percepatan pertumbuhan investasi daerah. Sampai saat ini, berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Bangka Selatan terus dipacu dan salah satunya adalah infrastruktur jalan, dimana panjang jalan semakin bertambah setiap tahunnya. Namun secara kualitas masih terdapat hambatan untuk menyediakan jalan dengan kualitas baik.

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur kelistrikan juga merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi daerah dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Pengembangan industri dan bisnis lainnya sangat tergantung pada listrik. Persoalan lain terkait dengan ketersediaan infrastruktur adalah kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor swasta/industri yang semakin bertambah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

3. Ketahanan Pangan dan Energi. Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian di Bangka Selatan saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras Provinsi Bangka Belitung, namun belum mencukup dalam sisi kontinuitas ketersediaan sepanjang tahun. Di sisi lain, tingginya produktivitas beras di Bangka Selatan belum dapat diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat yang lainnya. Produksi sayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya (misalnya jagung dan umbi-umbian), penyediaan daging dan unggas di Bangka Selatan belum dapat terpenuhi secara domestik. Bahkan tak



jarang, pada masa tertentu jenis bahan pangan dan non pangan ini menjadi salah satu penyumbang tingginya inflasi di Bangka Selatan.

Isu lain adalah terkait dengan ketahanan energi. Kebutuhan energi masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pemakaian energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang. Bangka Selatan khususnya dan Bangka Belitung pada umumnya sebagai sebuah wilayah kepulauan juga mengalami tantangan yang cukup besar dalam penyediaan energi fosil ini. Selain karena tidak tersedianya cadangan minyak dan gas di pulau Bangka, jalur distribusi bahan bakar ini acap kali bermasalah pada saat cuaca tidak baik. Sehingga sering kali Bangka Selatan mengalami kelangkaan sumber energi. Begitu pula jaringan listrik yang terkoneksi dari Sumatera Selatan melalui kabel bawah laut, selama beberapa tahun terakhir tercatat beberapa kali mengalami gangguan yang cukup menghambat pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Bangka.

- 4. Kualitas Lingkungan Hidup.** Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Bangka Selatan dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan lanskap alam secara cukup cepat, utamanya dipicu oleh alih fungsi lahan dalam skala besar untuk budidaya tambak udang dan budidaya perkebunan sawit oleh perusahaan. Perubahan lanskap tersebut tentunya diikuti



oleh perubahan lingkungan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup dari sisi keanekaragaman plasma nutfah (bio diversity), daya dukung dan daya tampung lingkungan, perubahan luasan tutupan lahan, resiko terhadap erosi dan banjir serta dampak ikutan lainnya. Termasuk tingginya resiko pencemaran lingkungan akibat buangan air limbah dari aktivitas perusahaan tambak dan perusahaan pabrik kelapa sawit, serta cemaran limbah bahan kimia. Permasalahan sampah juga masih menjadi salah satu masalah utama di Bangka Selatan yang hingga ini belum dapat tertangani dengan optimal. Timbulan sampah belum semuanya dapat diangkat dan diolah di TPA, sehingga diperlukan upaya pengurangan dan pengelolaan sampah secara komprehensif yang dimulai dari rumah tangga, lalu dilakukan di lingkungan terkecil atau diselesaikan di desa masing-masing. Tentunya perlu diiringi dengan perubahan pola perilaku dan mindset masyarakat dalam urusan pengelolaan sampah.

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika aparatur pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Tak kalah penting, hal ini akan mudah tercapai jika diiringi dan sejalan dengan pembangunan keagamaan yang menitikberatkan pembangunan mentalitas aparatur dan masyarakat. Pembangunan keagamaan sangat perlu



karena keimanan dan mentalitas yang lemah menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, membenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, serta ketersediaan aparatur diiringi peningkatan kapasitasnya untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik. Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data melalui optimalisasi penerapan e-government utamanya dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, diperlukan upaya meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy*. Hal tersebut diperlukan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem peradilan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Analisis terkait perundang-undangan merupakan suatu keharusan dalam rencana penyusunan kebijakan strategis daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan 2025 – 2029 adalah suatu dokumen penting dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan, sehingga agar tidak terjadi disharmonisasi diperlukan gambaran kondisi hukum yang ada keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas ke bawah (*top-down*) dan bawah ke atas (*bottom up*).

Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter, dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan



demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas dan aplikatif. Meskipun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur beberapa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Jadi dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan berkaitan langsung dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa RPJM Kabupaten/Kota akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

1. RPJPD;
2. RPJMD; dan



3. RKPD.

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan juga merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2025 – 2029 tentu ikut memperhatikan arahan yang tertera dalam RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029, serta memperhatikan arah kebijakan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang sejalan dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam



Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan selama 5 tahun kedepan juga merupakan salah satu bentuk integrasi dan sinergi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam mendukung capaian dari target pembangunan nasional.

Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Bangka Selatan serta untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan wilayah sekitarnya dan sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana program pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan baik jangka menengah maupun jangka panjang.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan kesetiakawanan semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/ Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin



menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.

5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka landasan filosofis pembangunan nasional maupun pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai negara sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal yang bersifat teknis, strategis, berikut lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kabupaten Bangka Selatan. Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan



peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan dan tuntutan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat. Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realita tersebut dapat berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realita tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Dalam proses pembentukan hukum hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, apabila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup, produk hukum tersebut berpotensi membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya. Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan



itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya Raperda Kabupaten Bangka Selatan tentang RPJMD wajib memperhatikan kepentingan



nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam penerapan, perencanaan keuangan daerah selama ini tercermin dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. APBD tersebut terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sebagai instrumen kebijakan APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

RPJMD merupakan salah satu masalah yang menjadi sentral dalam pelaksanaan otonomi daerah. Merencanakan pembangunan daerah dengan baik merupakan substansi pelaksanaan pemerintah daerah yang baik dalam bingkai otonomi daerah. Dengan demikian, maka pengaturan mengenai RPJMD dimasukkan kedalam suatu



bentuk peraturan-perundang-undangan dengan bentuk Peraturan Daerah menjadi urgen untuk segera diwujudkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas dan prinsip yang melekat agar Pembangunan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah sehingga visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan secara umum dalam proses perjalanan dalam melaksanakan Pembangunan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029”**

Visi ini mengandung makna filosofis dan operasional sebagai berikut:

- **Adil dan Makmur:** Optimalisasi potensi daerah dengan transformasi ekonomi dari hulu ke hilir, mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan merata.
- **Lestari:** Pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor kehidupan, menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan sumber daya.
- **Berkeadaban:** Mengembangkan masyarakat yang cerdas, bermartabat, serta tangguh secara sosial dan budaya.

Untuk menjabarkan visi di atas, dirumuskan empat misi pembangunan sebagai kerangka kebijakan utama:

1. Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Infrastruktur yang Andal
3. Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas, Inovatif, dan Adaptif
4. Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi



Masing-masing misi memiliki tujuan dan sasaran yang diturunkan dalam indikator kinerja strategis dan operasional.

Dengan visi, misi, tujuan dan arah yang jelas akan pembangunan ini maka Reperda RPJMD Kabupaten Bangka Selatan untuk 5 tahun kedepannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan *political will* dari pemerintah sendiri untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Bangka Selatan memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasil gunaan;
- 6) Kejelasan rumusan;
- 7) Keterbukaan.

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan



masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan.

Produk hukum yang dihasilkan harus senantiasa berkaitan atau saling mendukung hukum yang satu dengan lainnya. Dalam tataran tingkat daerah juga semestinya peraturan daerah saling mendukung peraturan lainnya. Pembentukan Peraturan Daerah berbasis riset (didukung oleh hasil penelitian) merupakan syarat awal bagi lahirnya Peraturan Daerah yang baik.

Perumusan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan haruslah berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota mempunyai kewenangan merencanakan pembangunan jangka panjang Daerah termuat dalam Pasal 263 disebutkan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang



disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (dalam hal ini berpedoman Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045) dan rencana tata ruang wilayah (dalam hal ini berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034).

RPJMD nantinya menjadi pedoman dan acuan dalam penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, RPJMD juga menjadi pedoman pembentukan RKPD dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

Rancangan Perda RPJMD haruslah segera ditetapkan oleh Penyelenggara Daerah, apabila tidak ditetapkan anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan UU No. 23/2014, kemudian Rancangan Perda RPJMD selain harus bersesuaian RPJMN dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten atau kota juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apabila hal tersebut dilanggar berdasarkan hasil evaluasi maka rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud UU No. 23 /2014.

Bahwa bagaimana menentukan tata cara penyusunan RPJMD disebutkan di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah,



serta memperhatikan amanat Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya rancangan akhir disesuaikan dengan amanat instruksi menteri dalam negeri No. 1 Tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan aspek yuridis diatas, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka Selatan perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk Perda RPJMD Kabupaten Bangka Selatan, paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJMD periode sebelumnya berakhir (Pasal 264 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menyebutkan Perda RPJMD harus ditetapkan 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai produk kebijakan daerah mengingat urgensinya dalam memberikan arah pengembangan daerah dan target yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, serta menjadi pedoman langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RJPMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
9. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.



10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

B. Materi Yang Akan Diatur

RPJMD TAHUN 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJPD sebagaimana dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Kepala Daerah. RPJMD disusun oleh BAPPEDA. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

RPJMD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Persiapan penyusunan RPJMD meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.



Sistematika Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH;

BAB V PENUTUP.

RPJMD Tahun 2025–2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. RPJMD Tahun 2005–2029 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD. Pengendalian dan Evaluasi bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RPJMD dengan RPJMN, RPJPD, RTRW dan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dari kajian berupa naskah akademik ini, maka hasil kajian dalam Naskah Akademik ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 perlu disusun secara sistematis, integratif dan sinergis dengan memperhatikan keseluruhan aspek dan bidang baik teknis maupun substantif terkait prosedur sehingga dapat menghasilkan dokumen RPJMD yang selaras dengan RPJPD dan RPJM Nasional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perumusan kebijakan dalam suatu peraturan daerah yang komprehensif, sistematis, dan implementatif dengan memastikan landasan nilai-nilai, kemudian merumuskan ke dalam norma-norma hukum, sehingga memiliki dasar hukum dan daya paksa bagi penyelenggara Pembangunan di daerah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029, maka akan tercipta kepastian hukum bagi kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah, serta menjamin untuk dilaksanakan dan ditegakkan.

B. Saran

Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bangka Selatan tentang RPJMD Tahun 2025-2029 perlu untuk segera ditetapkan, dengan memastikan jangkauan dan arah pengaturannya sesuai dengan sasaran yang dikehendaki bersama, serta dapat mengantarkan kepada cita-cita Pembangunan di daerah Kabupaten Bangka Selatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Assegaf Ibrahim, *Dictionary of Accounting*, Jakarta: Mario Grafika, Jakarta, 1995.
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Badudu, Zain Muhammad Sutan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta.2001.
- Brinkerhoff, Derick W and Crosby, Benjamin L, *Managing Policy Reform, Concepts and Tools for Decision Makers in Developing and Transitioning*, cetakan ke-1, Kumarian Press, Bloomfiled USA. 2002.
- Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Cetakan ke-1 tahun 1991, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.
- Gina Gilbreath (ed. Al), *GTZ, Local Development Planning*, GTZ Office, Jakarta Holdar, Citizen Participation Handbook, People's voice Project International centre for Policy Studies, The World Bank, CIDA, CBIE-BCEI, Ukraine. 2002.
- Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2008.
- Islamy, M Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Lester, James P, Stewart, Joseph, *Public Policy An Evolutionary Approach*, Wadsworth, Stamford, USA. 2000.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Mayer, Robert R, *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1985.
- Munir, Badrul, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2 2002, Mataram: Bappeda Propinsi NTB, 2002.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Suhirman, *Partisipasi Dalam Proses Pembuatan Kebijakan : Analisi atas Kerangka Hukum dan Praktek Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan*, Jakarta: PEG-USAID, 2003.



- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Cetakan ke-1 tahun 2004, Yogyakarta: Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Cetakan ke-4 tahun 2002, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

C. Jurnal, Makalah Ilmiah, dan Berita Online

Suriyati Hasan, *Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Meraja Journal, Vol 1, No. 3 Tahun 2018.

Setiawan, Bobi B, Makalah: *Hak Suara Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Tata Ruang*, 2002.

Cornwall, Andrea, Beneficiary, Consumer, Citizen, *Perspective on Participation of Poverty Reduction*, www.acdi-cida.ge.ca. 2000.

Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan. 19 September 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/11391/4439>.

